



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2022/PA. KBr

Her&

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan:

NAMA PEMOHON1, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Solok, 24 Juni 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXXXX, sebagai **Pemohon I**.

NAMA PEMOHON2, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Muara Panas, 9 Mei 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mengumumkan perkara Permohonan Itsbat Nikah;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 8 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA. KBr, tanggal 8 September 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2010 di Nagari Parak Gadang, Kecamatan Pematang Panjang, Kabupaten Sijunjung dengan mahar uang tunai senilai Rp100.000 (Seratus ribu rupiah). Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dihadapan seorang angku kali yang bernama Saiirin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Jamudin yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - a. Guswanto, Lahir tahun 1976, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat di XXXXXXX, Kabupaten Solok;
 - b. Mairedo, Lahir tahun 1992, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat di XXXXXXX, Kabupaten Solok;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor NOMOR AKTA CERAI dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diurus ke Kantor Urusan Agama karena Akta Cerai Pemohon I belum ada. Akibatnya pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : NOMOR SURKET, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Tanggal 8 September 2022;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak setelah dilangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK 1, Tanggal lahir 29 Januari 2011;
 - b. NAMA ANAK 2, Tanggal Lahir 16 Agustus 2013;

Putusan No. 294/Pdt.P/2022/PA. KBr

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II beragama islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan di pergunakan untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lain yang dirasa perlu;
10. Bahwa Para Pemoho sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka paa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2010 di Nagari Parak Gadang, Kecamatan Pematang Panjang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 hari sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan 22 September 2022, namun selama masa tenggang waktu tersebut serta pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Koto Baru;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Putusan No. 294/Pdt.P/2022/PA. KBr

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor NOMOR SURKET, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, tanggal 8 September 2022 yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor NOMOR AKTA CERAI atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 16 Maret 2021, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI 1**, tetangga Pemohon II. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2010;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jamudin, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan adalah saksi sendiri dan NAMA SAKSI 2;
- Bahwa maskawinnya berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan;
- Bahwa setahu saksi status Para Pemohon sewaktu menikah yaitu duda dan gadis;
- Bahwa tidak ada halangan adat ataupun syara' untuk menikah, dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI 2**, sebagai Adik Pemohon II, Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon, yang dilaksanakan pada 12 Februari 2010;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jamudin, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang bertindak menjadi saksi 2 orang, yaitu saksi sendiri dan Guswanto;
- Bahwa maskawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah status Para Pemohon adalah duda cerai hidup dan gadis;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan, tidak ada halangan adat ataupun syara' untuk menikah, dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah yaitu untuk keperluan administrasi kependudukan terkait sekolah anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Koto Baru dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon yaitu agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada 12 Februari 2010, di Nagari Parak Gadang, Kecamatan Pematang Panjang, Kabupaten Sijunjung, dapat disahkan oleh Pengadilan Agama karena ternyata belum tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan sehingga bisa dijadikan sebagai alas hak untuk memenuhi persyaratan pencatatan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Para Pemohon tercatat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan surat-surat kependudukan dan oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P1, dan P2.

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX yang menyebutkan bahwa pernikahan Para Pemohon benar tidak tercatat dalam register perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX. Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon. Bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan akta otentik, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah namun tidak pernah tercatat dalam register perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Oleh karenanya posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengenai status tidak tercatat perkawinannya terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, yang menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan seorang perempuan bernama NAMA ISTRI PERTAMA dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Maret 2021. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2 yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil Permohonan Para Pemohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, kedua saksi yang diajukan Para Pemohon memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan yang mereka alami sendiri mengenai pemikahan Para Pemohon, kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamudin, dengan 2 orang saksi nikah yaitu NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2, tanpa dihadiri para tamu lainnya, serta telah diserahkan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 sebagai maharnya. Selanjutnya Kedua saksi mengetahui asal-usul Para Pemohon yang tidak ada hubungan darah dan tentang status Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi mengetahui bahwa status keduanya adalah duda cerai hidup dan gadis, kedua saksi mengetahui alasan pernikahan Para Pemohon tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama yaitu untuk mengurus surat-surat kependudukan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara keterangan saksi mengenai status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah, dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon I) sekaligus posita angka 3 permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan No. 294/Pdt.P/2022/PA. KBr

Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi mengenai status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah, dimana kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah bebas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut bertentangan dengan akta otentik pada bukti P.2 dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat posita 3 permohonan Para Pemohon bertentangan dengan bukti P.2 yang diajukan Para Pemohon, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan istri terdahulunya (NAMA ISTRI PERTAMA) baru putus karena perceraian pada tanggal 16 Maret 2021, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah tindakan poligami liar/beristri lebih dari seorang tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Solok;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pemikahan secara Islam pada tanggal 12 Februari 2010, di Jorong Panyalai, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah yaitu Jamudin (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Guswanto dan NAMA SAKSI 2 dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa benar Pemohon I pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Marhayati;
- Bahwa benar pada saat Para Pemohon melangsungkan akad nikah di tahun 2010, Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa benar Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya yang bernama NAMA ISTRI PERTAMA pada 16 Maret 2021;
- Bahwa benar selama menikah Para Pemohon masih dalam keadaan Islam, tidak pernah murtad, namun masih terikat perkawinan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami, Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I. dan Asmeilia, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yessi Laswita, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulis Edward, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asmeilia, S.H.I.

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Putusan No. 294/Pdt.P/2022/PA. KBr

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp.	100.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)